

PERAN TRADISI PERHITUNGAN WETON PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri)

Zainun Nafi'ah^{a1}, Bagus Wahyu Setyawan^{b2}

^aUniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

^bUniversitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia

¹Zainunafiah@gmail.com., ²bagus.wahyu@uinsatu.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 2022-06-07

Revised : 2022-06-18

Accepted : 2022-06-29

Keywords:

Society

Weton

Marriage

ABSTRACT

Indonesian society, especially on the island of Java, still has a lot of cultural diversity, some of which still adhere to ancestral cultural beliefs. One of them is the weton computing culture that determines marriage. From the past until now, there are still people whose marriages are hindered by the Javanese weton. This study explores the traditional weton calculation, namely the weton calculation as a determinant of the wedding date, which is deeply rooted in Javanese culture in the Javanese culture of Lemah Jungkur Hamlet, Keniten Village, Mojo District, Kediri Regency. Research using qualitative research aims to explore or establish a proposition or explain the reasons behind reality. The data collection technique used the method of observation, interviews, and library research, while the data analysis used the deductive method. The results of the research are Weton is a set of seven days a week Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday with five market days, Jawa Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. The Javanese calculation method has an illustration that is very basic, namely matching which is an adjustment, as between the key and the lock, as well as the man to the prospective bride he will marry. In calculating weton calculations, Javanese people generally use three calendars that have existed for a long time, namely: the Saka calendar, the Sultan Agung calendar, and the Pranata prey farmer calendar. The purpose of this study is to convey an understanding to citizens about how to respond to the concept of weton as a marriage determination based on the perspective of Islamic law.

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia khususnya di pulau Jawa masih memiliki banyak keragaman budaya, beberapa diantaranya masih memegang teguh kepercayaan budaya leluhur. Salah satunya adalah budaya komputasi weton yang menentukan pernikahan. Dari dulu hingga sekarang, masih ada orang yang pernikahannya terhalang oleh weton Jawa. Penelitian ini mengupas tentang perhitungan tradisional weton, yaitu perhitungan weton sebagai penentu tanggal pernikahan, yang mengakar kuat dalam budaya Jawa dalam budaya Jawa Dusun Lemah Jungkur, Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali atau menetapkan suatu proposisi atau menjelaskan alasan di balik kenyataan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deduktif. Adapun hasil penelitian ialah Weton adalah himpunan tujuh hari pada seminggu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dengan lima hari pasaran Jawa

Kata kunci:

Masyarakat

Weton

Pernikahan

Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Metode perhitungan Jawa ada suatu ilustrasi yang sangat mendasari yaitu cocok yang merupakan menyesuaikan, sebagaimana antara kunci serta gemboknya, begitu juga pria terhadap calon mempelai wanita yang akan dinikahinya. dalam menghitung perhitungan weton pada umumnya warga Jawa menggunakan tiga kalender yang telah ada semenjak dulu, yaitu: kalender saka, kalender Sultan Agung, serta kalender tani pranata mangsa. Tujuan penelitian ini untuk menyampaikan pemahaman pada warga tentang bagaimana menyikapi konsep weton sebagai penentuan pernikahan berdasarkan pandangan kacamata hukum Islam.

I. Pendahuluan

Jawa adalah salah satu pulau yang terkenal dengan banyak tradisi dan budaya. Bagi orang Jawa yang masih tinggal di wilayah yang kental dengan adat istiadat, mereka masih memegang teguh budaya Jawa (Kejawen). Atik Catur Budiati (2009) dalam Wikipedia mendefinisikan tradisi atau adat (bahasa Latin: *traditio*, "kelanjutan") sebagai suatu bentuk perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama. Ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perilaku tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tradisi disebut budaya, yang berarti pewarisan, atau pewarisan norma, adat, harta warisan, dan aturan. Perhitungan Weton berdasarkan warisan Jawa juga merupakan bentuk pewarisan. Pernikahan juga memiliki tradisi komputasi Weton ini. Penjelasan terperinci tentang metode peneliti dalam melakukan penelitian boleh disebutkan dalam satu atau dua kalimat. Sedikit eksplorasi pada alur diskusi dan hasil akhir yang diharapkan akan menjadi poin penting untuk menutup bagian pengantar ini. (Harahap et al., 2021)

Tradisi menghitung weton masih banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa, meski tidak semuanya mengikuti budaya ini dan percaya pada perhitungan hari lahir dan pemilihan hari baik. Hisab Jawa berawal dari cerita rakyat atau dongeng tentang aji saka yang berkembang di masyarakat dan digunakan oleh nenek moyang untuk membantu memulai penanggalan hisab kaka. Kata Aji Saka menunjukkan konogram atau sengkala, seorang raja memiliki nilai angka satu (1), maka Aji Saka juga berarti 1 Caka. Menurut sejarah penanggalan Jawa, dengan tahun pertama sebagai sejarah, perhitungan weton

adalah satu tahun atau satu caka menurut penanggalan Jawa. Budaya komputasi weton ini merupakan salah satu ilmu yang berkembang di masyarakat, secara turun-temurun (Harahap et al., 2021). Ilmu tentang perhitungan weton ini pada dasarnya memiliki tiga wujud dalam kebudayaan, tentang ide, gagasan, nilai, norma, lalu wujud yang kedua pola dari tindakan masyarakat, dan yang ketiga adalah hasil karya manusia dalam wujud benda.

Pada kehidupan manusia mempunyai tatanan hidup, istiadat-norma yang berlaku, norma istiadat yang masih dilakukan dilingkungan, seperti aktivitas yang masih melakukan perhitungan Jawa, mulai berasal perkawinan, mendirikan rumah, mencari jodoh, memilih pekerjaan, melihat sifat seorang, atau lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan sang Wisadira warga yang tinggal dipedesaan mempunyai sifat homogeny, tertib, tentram, menerima keadaan, hidup tanpa adanya perselisihan, meskipun asumsi tadi tak selalu sah. Perhitungan weton merupakan perhitungan hari kelahiran dan hari pasaran asal pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, perhitungan weton berdampak besar kepada perhitungan baik serta jelek, sebagai akibatnya tidak sedikit masyarakat Jawa yang tak dapat menghindari perhitungan ini, sebab hal ini sesuai menggunakan falsafah warga Jawa yang mengutamakan terdapat kesesuaian, keselarasan serta kecocokan dalam kehidupan, karena pernikahan yang tidak berlandaskan kecocokan akan menjadikan perceraian, begitu juga makanan serta minuman akan terasa nikmat bila berkesesuaian dengan kondisinya, sebagai akibatnya perhitungan weton ini menjadi

acuan dalam menentukan baik tidaknya suatu hubungan. Perhitungan dilakukan untuk memilih jodoh yang baik, pelaksanaan pernikahan hingga hari yang baik buat melangsungkan pernikahan. (Rizaluddin et al., 2021)

Kalender Jawa Islam ialah kumpulan kalender Saka dengan kalender Hijriah. Kalender Saka sesuai di peredaran bumi yang mengelilingi surya, yang dimulai pada tahun 78 M, yaitu di masa penobatan Aji Saka sebagai raja India yang dikenal dengan peninggalan Saka. Kalender Jawa atau Saka ini mulai dipergunakan di tahun 1633M atau pada tahun 1544. Waktu itu sultan Agung Hanya Krakusuma merupakan raja Mataram, serta dikenal menjadi orang yang taat menggunakan kepercayaan Islam, dia jua ahli di bidang ilmu Falak, kalender Jawa secara revolusioner. Perubahan kalender Jawa ini dimulai dari Jumat Legi, tanggal 1 Suro tahun Alip 1555, lebih tepatnya 1 Muharam tahun 1043 H atau tanggal 8 Juli 1633. Islam mempunyai perspektif tak selaras pada melihat sakralitas hari kelahiran. Penelitian ini bertujuan buat mendiskripsikan dan berkata wacana pernikahan, weton dan perhitungannya, dan konsep weton pernikahan pada perspektif hukum Islam. (Rizaluddin et al., 2021)

Tujuan diadakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran tradisi adat perhitungan weton sebelum melaksanakan pernikahan menurut perspektif Islam dikalangan masyarakat Dusun Lemah Jungkur, desa Keniten, Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Manfaat penelitian tadi diharapkan dapat menyampaikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain: (a). Terhadap masyarakat, menjadi sumbangan informasi serta ilmu supaya mampu dijadikan sebagai pengetahuan ihwal perkawinan yang menggunakan norma Jawa, serta menghindari terjadinya galat paham mengenai adat perhitungan weton perkawinan. (b). Terhadap Peneliti, dapat membandingkan realita yang ada di masyarakat dengan teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan aturan perkawinan dengan beberapa keterangan yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Penelitian tentang perhitungan weton juga sudah diteliti beberapa kali, berikut penelitian terdahulu yang relevan yang digunakan oleh

peneliti. David Setiadi dan Aritsya Ismawati (2017) juga melakukan penelitian dengan judul “Pola Bilangan Perhitungan Weton dan Tradisi Jawa dan Sunda” dalam penelitian tersebut peneliti lebih terfokuskan dengan pola penghitungan weton matematika. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pola bilangan matematis perhitungan weton Sunda dan Jawa terdapat perbedaan dan perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai khazanah keragaman budaya Indonesia.

Lailatul Maftuhah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjodohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan”, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa masyarakat desa Karangagung masih kental dengan perhitungan weton sebelum pernikahan, jika perhitungan wetonnya baik atau cocok maka pernikahan akan dilaksanakan jika sebaliknya maka pernikahan tersebut tidak akan dilangsungkan.

Penelitian yang relevan juga dilakukan oleh Nur Sitha Afrilia (2021) yang berjudul “Sistem Petungan Jawa pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati”, dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Sukolilo melakukan perhitungan weton hanya dijadikan sebagai formalitas saja, mereka juga mempercayai bahwa perhitungan weton tidak selaras dengan ajaran agama Islam.

Penelitian tentang perhitungan weton sudah banyak diteliti namun dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dengan lebih memfokuskan perhitungan weton menurut perspektif hukum Islam. Karena dalam penelitian terdahulu belum terfokus pada penelitian perhitungan weton pernikahan dengan perspektif hukum Islam.

II. Tinjauan Pustaka

Secara bahasa, nikah merupakan menghimpun. Nikah pula berarti bersetubuh serta akad berdasarkan pakar usul serta bahasa, bersetubuh ialah makna hakiki asal nikah, sementara akad artinya makna majāzī. dengan demikian, Jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi ada lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun,

berarti maknanya adalah bersetubuh. sebagaimana Q.S. al-Nisa'[4]:22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۗ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”

Berbeda dengan pandangan di atas, dari ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna majāzī-nya artinya bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an serta hadis. Gerombolan Shāfi'ī dan Mālikī memperkuat pendapat kedua ini menggunakan beberapa argument, dari al-Qur'an (al-nūr [24]:32) dan hadis Nabi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

لا نكاح إلا بولي وشهود

“Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi...”

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح, ولم أخرج من سفاح, من آدم إلى أن ولدني أبي وأمي فلم يصبني من سفاح الجاهلية شيء

“Dari Ali ra, Rasulullah bersabda, ‘Saya dilahirkan dari pernikahan, bukan perzinaan, sejak Adam hingga ayah ibu melahirkan

saya, maka tidak ada (tradisi) perzinaan Jahiliyah yang menimpaku”

Kata ‘nikah’ dalam ayat di atas (QS al-nur [24]:32) secara kentara menunjukkan makna ‘akad’ dan tidak mungkin diartikan ‘bersetubuh’. Demikian pula 2 hadis pada bawahnya. Dalam hadis pertama, nikah dihubungkan menggunakan wali dan saksi, sehingga menunjukkan bahwa makna nikah adalah akad, karena bersetubuh tidak dihubungkan dengan wali dan saksi. Hadis kedua juga menegaskan makna akad, karena dalam hadis itu memberikan bahwa nikah adalah lawannya sifah sementara sifah identik dengan bersetubuh (zina). Secara bahasa, makna nikah merupakan berkumpul serta bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh serta berkumpul lebih tepat dalam akad. Oleh sebab itu, lebih sempurna jika nikah dimaknai akad. (Muzammil, 2019)

Penentuan calon pasangan di masyarakat Jawa selain sesuai kriteria bibit, bebet dan bobot juga mencakup pemenuhan perhitungan weton kedua mempelai. Perhitungan weton untuk menentukan kesepadanan calon mempelai telah dilakukan sejak zaman nenek moyang serta sudah sebagai tradisi atau tata cara adat yang mendarah daging pada masyarakat Jawa. Perhitungan weton dilakukan dengan tujuan supaya pihak pria serta perempuan yang menikah memiliki keselarasan sehingga dapat menjalani kehidupan yg bahagia, tenang serta kekal. (Zubaidah, 2019)

III. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta induktif serta analisis terhadap dinamika korelasi antar fenomena yang diamati, dengan memakai nalar ilmiah. Pendekatan yang digunakan artinya pendekatan Antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami kepercayaan dapat pada maknai menjadi salah satu cara untuk memahami suatu kepercayaan menggunakan cara melihat secara pribadi wujud praktik keagamaan yang tumbuh berkembang dimasyarakat tersebut. Melalui

pendekatan ini kepercayaan akan lebih dicermati akrab dan dekat dengan dilema yang sedang dihadapi masyarakat disuatu wilayah dakwah tersebut dan berupaya menjelaskan dan memberi solusi dari masalah tersebut. Data yang didapatkan berupa wawancara serta hasil observasi. (Tarjo, 2019)

IV. Hasil dan Diskusi

Dalam bahasa perkawinan berarti “bergabung”, “hubungan seksual” dan juga diartikan sebagai “perjanjian”. Wanita, selama wanita bukan wanita. Dilarang, baik karena keturunan atau menyusui. Akad nikah yang terpenuhi akan memberikan kepada suami istri status kepemilikan, dan status kepemilikan yang dinikmati oleh suami karena akad tersebut diberikan kebebasan untuk memperoleh kenikmatan jasmani dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya secara mandiri dan tanpa campur tangan orang lain. Hakikat perkawinan adalah suatu akad yang mengizinkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan sesuatu yang semula tidak boleh, artinya hukum asal perkawinan itu diperbolehkan atau diperbolehkan. Dengan akad nikah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi mungkin.

Dengan akad nikah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi mungkin. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nuur (24): *Artinya “nikahilah orang-orang yang kesepian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) budak, laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menggunakan karunia-Nya yang diberikan kepada mereka. Allah itu luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui.”*

Rosulullah SAW. Beliau menambahkan: *“Jika Anda memiliki kemampuan (untuk menghidupi keluarga), biarkan dia menikah (nikah), karena pernikahan dapat menurunkan penglihatan Anda dan melindungi alat kelamin Anda. Jika tidak bisa (menikah), biarkan dia berpuasa, karena puasa akan menjadi bentengnya.”* (Syarifuddin, 2006)

Kedua pernyataan tersebut dapat mengarah pada kesimpulan bahwa hukum perkawinan boleh, jadi jika baik dari luar maupun dari dalam, dianjurkan untuk menikah agar tidak

difitnah. Namun, jika Anda masih tidak dapat melakukannya, disarankan agar Anda berpuasa. Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa pernikahan disyariatkan. Hukum asal usul hukum nikah boleh atau boleh, tetapi secara kodratnya sunatullah. Pilar dan istilah memiliki arti yang berbeda dalam bahasa, disebut pilar, pilar pada dasarnya adalah hal yang berbeda, bagian atau elemen yang memungkinkan hal itu terjadi.

Kondisinya adalah sesuatu yang berbeda dari luarnya, bukan elemennya. Menurut Wahbah Zuhaili, rukun nikah ada lima, antara lain: pertama, ijab qabul (Shighat), kedua, adanya calon suami, ketiga, adanya calon istri, keempat, dengan dua orang saksi, kelima, Wali masa depan istri. Syarat sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan itu sah dan diakui oleh hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perkawinan dapat diterapkan. Oleh karena itu, suatu perkawinan dinyatakan sah jika memenuhi dua syarat berikut: Pertama, wanita yang menikah adalah wanita yang secara sah menjadi istri. Kedua, ada saksi yang menyaksikan akad nikah. Jadi jika kedua syarat ini terpenuhi, maka perkawinan yang telah dilaksanakan itu telah dinyatakan sah dan terdaftar secara resmi sesuai dengan undang-undang. Dalam buku Ahmad Rafiq Hukum Keluarga Indonesia, syarat dan rukun nikah adalah: (1) terdapat dua calon mempelai pengantin yaitu pria dan wanita yang telah maligh, (2) terdapat persetujuan dari kedua calon pengantin, (3) wajib ada wali nikah bagi pengantin perempuan, (4) terdapat dua saksi atau wali laki-laki muslim yang adil, (5) terdapat mas kawin/mahar dari pihak pengantin laki-laki yang akan diberikan kepada calon pengantin wanita, (6) terdapat ijab qobul. (Ghazali, 2019)

Weton dan Perhitungannya

Wetton dapat diartikan sebagai hari lahir. Kata weton berasal dari bahasa Jawa “wetu” yang artinya keluar atau dilahirkan, kemudian memiliki akhiran yang menjadikannya bentuk kata benda. Yang disebut weton adalah kombinasi hari kelahiran bayi dan pasar. Jadi kata weton adalah penggabungan, pengumpulan, penyatuan hari-hari penjualan terbaik seseorang (yaitu minggu, senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu) dan hari pasar

(yaitu kliwon, legi, paing, pound dan gaji) atau jumlah. Weton kadang disebut Petung Weton. Petung weton didasarkan pada penanggalan Jawa yang merupakan pengetahuan yang diperoleh masyarakat Jawa dari nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan tentang petung weton yang dimiliki orang Jawa adalah sebuah ide. (Ridwan & Dkk, 2008)

Dimana inspirasi ini adalah salah satu wujud asal sebuah kebudayaan. berdasarkan Koentjaraningrat (2009) pada Deni Ilfa Liana, intinya kebudayaan itu ada tiga wujudnya yaitu yang pertama wujud kebudayaan menjadi suatu kompleks dari ilham, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya, kemudian wujud kebudayaan yang kedua adalah kegiatan serta tindakan berpola berasal insan pada masyarakat selanjutnya wujud kebudayaan yang ketiga ialah benda-benda akibat karya insan. Setiap hari pada perhitungan jawa memiliki nilai masing-masing, adapun nilainya yaitu:

Nilai hari dan orientasi

No	Hari	Nilai	Orientasi
1	Senin	4	Barat
2	Selasa	3	Barat Laut
3	Rabu	7	Utara
4	Kamis	8	Timur Laut
5	Jumat	6	Timur
6	Sabtu	9	Selatan

Untuk mempermudah dalam perhitungan hari, maka hari yang pertama dihitung dimulai dari hari sabtu asal arah selatan dan begitu seterusnya beranjak mengikuti arah jarum jam, sehingga bisa diketahui terdapat orientasi atau arah mata angin yang memang kosong Suwung atau tidak menerima daerah yakni arah tenggara. Setiap orang jawa absolut mempunyai weton, dikarenakan weton berarti hari kelahiran sesuai dengan hari Pasaranya. Hari Pasaran ialah hari jawa yang terdiri dari lima hari saja, yakni Kliwon, Legi, Pahing, Pon, serta Wage. Kelima hari tadi biasa dinamakan dengan hari Pasaran. Dinamakan hari pasaran dikarenakan dahulu mula yang masing-masing nama tersebut digunakan sebagaimana buat menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari ditentukannya tadi suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang buat menjual

dagangannya, serta sangat ramai pembeli yang berkunjung serta berbelanja dipasar tadi.

Bila mengungkap asal leluhur pada zaman dahulu, penyebutan nama 5 hari pasaran tadi diangkat dari nama 5 roh. Adapun nama-nama roh tadi antaran: Batara Legi, Batara Paing, Batara Pon, Batara Wage, dan Batara Kliwon. Kelima roh tersebut artinya bagian pokok asal jiwa insan yang sudah menjadi suatu pengetahuan dan keyakinan leluhur orang jawa sejak jaman purbahingga saat ini. (Aslin Nuha, 2019) Dikarenakan kelima hari pasaran tadi padahal hakikatnya merogoh berasal nama jiwa insan, maka hal tadi seringkali disebut "Sedulur papat 5 pancer", untuk itu dalam kalangan masyarakat jawa berasal dulu hingga saat ini mempunyai naluri yang menggunakan nama 5 pasaran tadi buat digunakannya menjadi titikan bagi perangan seseorang menurut hari pasaran kelahirannya. Sedulur Papat 5 Pancer merupakan arah mata angin yakni Wetan, Kidul, Kulon, serta Lor dan pancer (tengah). Tengah artinya pusat komis (semesta) manusia jawa. Arah kiblat ini juga bisa dikaitkan menggunakan perjalanan hayati insan, yang mana hidupnya selalu ditemani sang sedulur papat lima pancer. (Safitri & Mustafa, 2021)

Sedulur papat diartikan menjadi kaldera, getih, puser, danadhi ariari. Sedangkan pancer diartikan dengan (ego, atau insan itu sendiri). Letak sedulur papat ini sejalan dengan arah kiblat manusia jawa. Kata kawah berwarna putih, terletak pada sebelah timur (wetan, witan). Hari diartikan mengawali kelahiran atau beliau sebagai pembuka jalan. Getih berwarna merah terletak di sebelah selatan, puser berwarna hitam terletak di sebelah barat dan buat adhi ari-ari berwarna kuning berada pada arah utara. Sedangkan yang pada tengah adalah pancer, yang mana diartikan menjadi Mar atau Marti yang keluar lewat margahina, secara lahiriah (Aslin Nuha, 2019), di perhitungan jawa memakai hari neptu, yaitu hari ahad = lima, neptu senin = 4, neptu selasa = 3, neptu rabu = 7, neptu kamis = 8, neptu jumat = 6, neptu sabtu = 9 dan neptu pasaran, neptu kliwon = 8, neptu legi = 5, neptu pahing = 9, neptu pon = 7, neptu wage = 4.

Perhitungan jawa ini kemudian sebagai salah satu prinsip warga jawa pada kehidupan baik sesama, pribadi, kelestarian alam, serta mentaati aturan norma yang masih berlaku

pada lingkungan, dalam UU no 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan atau pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan yang bertujuan membuat keluarga atau rumah tangga dengan bahagia serta abadi sesuai yang kuasa yang maha esa”. Keliru satu perhitungan weton mampu kita temukan pada angka tujuh yang berarti panca jodoh bahwa merupakan nomor tujuh ini dipergunakan buat mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan pengantin. Dalam panca jodoh terdapat wasesa sagara, tunggak semi, satriya wibawa, sumur sinaba, satria nyandang wirang, bumi kapetak, lebu katiup angin. (Thalib, 2007)

Kata-istilah pada panca jodoh memiliki makna filosofis yang berbeda-beda, wasesa sagara yang berarti baik, pemaaf. yang kedua Tunggaksemi yang berarti banyak rejeki, yang ketiga satriyawibawa yang merupakan kemuliaan, yang selanjutnya sumursinaba yang adalah tempat bertanya, satriyanyandang wirang yang berarti menanggung susah, penolaknya adalah dengan membeli binatang, yang selanjutnya bumi kapetak yaitu hatinya kalut, penolaknya artinya menanam tanah, serta terakhir katiupangin yang berarti asa tidak terkabul penolaknya artinya mengembangkan tanah. Cara memakai sapta tujuh bisa dengan menjumlahkan neptu kedua pasangan calon pengantin, lalu dihitung menggunakan panca jodoh. Hal yang dikhawatirkan ialah ketika jatuh pada satriya nyandang wirang, bumi kapetak, dan lebu ketiup angin sebab mempunyai arti yang kurang baik.

Kata neptu di sini berarti hari serta pasaran. yaitu hari ahad = 5, neptu senin = 4, neptu selasa = 3, neptu rabu = 7, neptu kamis = 8, neptu jumat = 6, neptu sabtu = 9 dan neptu pasaran, neptu kliwon = 8, neptu legi = 5, neptu pahing = 9, neptu pon = 7, neptu wage = 4. Contoh pada penggunaan mencocokkan jodoh: Bila terdapat pasangan yang bernama Amin dan Ola, Amin lahir pada hari rabu wage dan Ola lahir di hari selasa pahing. Nilai dari hari rabu 7, wage 4, selasa tiga, pahing 9, lalu dijumlahkan $7+4+3+9=23$, lalu dihitung $23-21 = \text{dua}$, maka nomor 2 akan menghasilkan pada tunggak semi, yang ialah Bila dipersatukan Amin serta Ola akan memperoleh banyak rejeki.

Sesudah melihat percocokan jodoh, maka pasangan akan dihitung kembali tentang hari akad yang bagus. Hal ini memakai nomor lima (5) yang artinya siklus pertama sri merupakan selamat serta banyak rejeki, siklus ke 2 lungguh merupakan berpangkat, daur ketiga dunia ialah kaya, keempat lara berarti kesusahan dan yang terakhir merupakan pati ialah sengsara akan ditinggal meninggal. angka lima dan 7 kentara tidak sinkron, Bila Amin dan Ola ingin akad hari rabu legi, maka neptu hari rabu legi itu $7+5=12$, maka jatuh pada lungguh, maka ialah baik. Bila Ola serta Amin mempunyai hari yang tidak baik atau memperoleh hari yang jelek, maka wajib memakai Paringgah yang artinya memenuhi kondisi yang ada sesuai hari lahir masing-masing calon pengantin, seperti hari ahad, dengan umbi-umbian, hari senin dengan kembang, hari selasa menggunakan api, hari rabu dengan daun, hari kamis menggunakan kipas, hari jumat dengan air, dan hari sabtu menggunakan cobek. contoh Bila Amin dan Ola menerima perhitungan 7 maka memperoleh lebuketiupangin yang memiliki arti tidak baik, maka selain dengan penolakan menggunakan menyebar tanah, saat hajatan pula meletakkan daun dirumah Ali, sebab Ali lahir hari rabu dan lina hari selasa dirumahnya diletakkan api, korek atau arang. (Afrilia, 2019)

Perhitungan weton perkawinan saat ini masih dilakukan oleh sebagian warga pada dusun Lemah Jungkur desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, hal ini terlihat dari beberapa orang yang akan menikahkan anaknya meminta tolong untuk menghitung weton anaknya tersebut kepada orang yang diklaim mampu menghitungnya. Hal ini juga termasuk istiadat atau tradisi yang wajib dijaga dari nenek moyangnya terdahulu.

Sesuai hasil wawancara pada bapak Suyitno dan ibu Binti selaku masyarakat yang masih mempercayai perhitungan weton, mereka melakukan perhitungan weton ini melalui orang yang dipercayai dapat melakukan perhitungan weton. Menurut bapak Suyitno perhitungan weton ini artinya tradisi keluarga yang semenjak dulu dilakukan ketika akan menikahkan anaknya, tetapi bapak Suyitno mempercayai hitungan weton ini bukan menjadi syarat primer dalam menikahkan anaknya melainkan hanyaantisipasi saja. Jadi waktu yang akan terjadi

perhitungan weton anaknya tersebut tidak baik atau jelek buat masa depannya, maka bapak Suyitno tetap melakukan perkawinan tersebut dengan alasan perhitungan weton bukan kondisi primer dalam perkawinan serta hasil tadi belum tau akan terjadi atau tidak pada masa depannya. Dia mengatakan bahwa tak mengetahui aturan memakai weton apakah diperbolehkan atau tidak.

Bedasarkan wawancara kepada bapak Marzuki selaku rakyat yang mempercayai perhitungan weton, beliau mengatakan bahwa perhitungan weton perkawinan yaitu norma buat mengetahui masa depan menggunakan menghitung tanggal lahir ke 2 calon mempelai. di tanggal 18 Agustus 2022 bapak Marzuki menikahkan anaknya dengan menggunakan kondisi perhitungan weton, beliau meminta tolong kepada orang yang disebut mampu menghitung weton anaknya yang berada pada dusun Lemah Jungkur. tentang aturan dibolehkan atau tidaknya menggunakan perhitungan weton pada Islam bapak Marzuki tidak mengetahuinya sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Paidi selaku rakyat yang menggunakan perhitungan weton, beliau mengetahui weton merupakan perhitungan tanggal lahir yg dihitung sehingga mendapatkan akibat apakah hasil tadi baik atau tidak bagi masa depan. beliau juga mengatakan perhitungan weton ini menjadi tradisi yang turun menurun dari nenek moyangnya sehingga ketika akan melakukan perkawinan harus dihitung dulu wetonnya. beliau menambahkan bahwa meminta bantuan kepada orang yang bisa menghitung weton bukan dihitung sendiri. beliau berkata tidak mengetahui aturan menggunakan perhitungan weton sebab beliau hanya melakukan tradisi saja.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Supandi yang juga merupakan orang yang memakai perhitungan weton pada perkawinan, beliau menjelaskan bahwa weton itu hitungan harilahir dan pasarannya seperti pahing, pon, wage, kliwon, legi yang dihitung serta menerima akibat buat masadepannya. beliau berkata bahwa percaya dengan perhitungan weton hanya menjadi tradisi saja ketika akan melangsungkan perkawinan. Beliau pula berkata bahwa mengetahui hukum wacana

meramal akan namun dia memakai weton ini hanya sebagai tradisi ada saja dan saat hitungannya tak cocok bagi dia maka akan tetap melangsungkan perkawinannya.

Sesuai hasil wawancara dengan mbah Sudikan selaku orang yang dianggap mampu menghitung perhitungan weton, beliau berkata bahwa weton perkawinan adalah perhitungan hari kelahiran calon suami/istri serta diambil pasarannya seperti pon, wage, kliwon, pahing, legi. Mbah Sudikan mengatakan bahwa terdapat tradisi sebelum menikah menghitung wetonnya dulu disebagian masyarakat dusun Lemah Jungkur ini, beliau diklaim mampu menghitung weton karena ialah sesepuh atau orang yang dituakan. Beliau mengatakan mampu menghitung weton dari warisan orang tuanya dulu yang mengajarkannya. Saat melakukan perhitungan mbah Sudikan jua pernah berkata terdapat yang tidak cocok dalam hitungannya seperti hasilnya bagi kedua calon pengantin masadepan rumah tangganya akan berantakan atau cerai. Mbah Sudikan berkata bahwa perhitungan weton ini hanya warisan nenek moyang saja buat mewaspadaai atau menjaga-jaga rumah tangganya bukan warisan dari kepercayaan Islam. Beliau menambahkan bahwa warga di dusun Lemah Jungkur ini masih lumayan banyak yang menggunakan weton karena ialah tradisi adat Jawa. menurut mbah Sudikan ada 8 kategori dari hasil perhitungan diantaranya: (1) .Pesthi adalah didalam rumah tangga bakal rukun dan adem ayem sampai tua. Meskipun terdapat sedikit persoalan, namun tidak akan sampai Mengganggu keharmonisan, (2) Pegatartinya akan banyak atau sering menemui persoalan pada rumah tangganya yang berujung di perceraian, (3) .Ratu artinya akan jodoh sekali. Dihormati oleh tetangga, orang sekitar, serta orang lain. Banyak orang yang iri dengan keharmonisannya, (4) Sujanan ialah akan seringkali menemui persoalan perihal perselingkuhan antarakeduanya atau salah satu dari mereka, (5) Padu artinya akan seringkali cekcok tentang persoalan apapun. namun tak sampai di perceraian, (6) Jodoh adalah masing-masing pasangan akan sangat cocok, bisa menerima kekurangan serta kelebihan masing-masing. Rumah tangga lancar sampai tua, (7) Tinari merupakan akan mudah dalam mencari rezeki serta tak akan pernah hidup kekurangan. Akan

tak jarang menemui keberuntungan, (8) Topo artinya akan menemui banyak persoalan di awalnya tetapi akan beroleh kenikmatan pada akhirnya.

Menurut mbah Sudikan pada kalender Jawa itu setiap hari terdapat angka atau nilainya begitu juga dengan pasarannya seperti:

No	Nama hari	Nilai	Nama pasaran	Nilai
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Selasa	3	Pahing	9
4	Rabu	7	Pon	7
5	Kamis	8	Wage	4
6	Jumat	6		
7	Sabtu	9		

Bila ditinjau dari hasil wawancara tersebut bisa ditinjau bahwa mereka tidak mengetahui serta memahami wacana hukum Islam dalam memakai perhitungan weton, mereka hanya mengikuti atau melestarikan tradisi adat yang telah lama digunakan.

Konsep Weton Pernikahan Perspektif Islam

Islam adalah agama damai, Islam tidak memiliki paksaan. Sejak penyebaran Islam di Indonesia khususnya Jawa, para wali tidak menghilangkan atau mengganti budaya dan tradisi yang diyakini di daerah tersebut, meskipun ajaran atau budaya tersebut jauh dari ajaran agama Islam, tetapi para wali telah memasukkan nilai-nilai Islam. ke dalam budaya ini. Namun banyak umat Islam yang memperdebatkan konsep nikah basah dalam pandangan Islam ini. Tentu saja, ada yang membolehkan, dan ada yang melarang keras konsep tersebut karena dianggap melanggar hukum Syariah. Menggunakan urf untuk menentukan hukum Wyton sebenarnya mengembalikan hukum sesuatu ke hukum aslinya.

Jika perkawinan didasarkan pada bilangan weton, perkawinan itu tetap sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam dan tidak mengurangi hukum Islam. Terlepas dari hukum, dari sudut pandang sosial, pernikahan yang

diperhitungkan dapat dipahami sebagai keinginan orang tua untuk memilih pasangan hidup yang terbaik untuk anak mereka. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa seperti itu, masih ada orang yang mengambil konsep weton sebagai do'a khusus untuk pengantin. Namun banyak juga yang tidak mempedulikan konsep tersebut karena didorong oleh konsep Islam yang melarang keras adat Jawa untuk bersentuhan dengan hukum Syariah. Bahkan, orang Jawa memperkenalkan konsep weton sebagai harapan bagi calon pengantin, karena keluarga adalah pasangan hidup yang sah. Ketika sebuah prediksi mengarah pada sesuatu yang negatif, diharapkan juga tidak berlanjut, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Pada hakekatnya penggunaan konsep weton dalam perkawinan diperbolehkan tanpa mengurangi syariat Islam. Dimungkinkan juga untuk tidak menggunakan konsep weton dalam pernikahan, tetapi menggunakan hukum Islam sebagai dasar pernikahan. Paling baik digunakan ketika pesta memutuskan untuk menggunakan weton. Namun bila Anda yakin tidak akan membawa konsep weton ke dalam pernikahan Anda, sebaiknya jangan dibawa ke dalam pernikahan Anda juga. Karena terkadang kecurigaan yang menyerang kita tidak kita duga. Karena secara tidak sadar, jika kita meragukan sesuatu, itu selalu terngiang di benak kita, dan alam bawah sadarliah yang mengajak kita untuk berjalan perlahan menujuinya. Allah SWT menjelaskan bagaimana nasib seseorang dicatat dalam kitabnya masing-masing, tentang pasangan, kematian, kekayaan.

Dan harus dilihat bahwa Allah beriman kepada surat Ar-Radayat 11, yang artinya: *"Bagi seorang manusia, selalu ada malaikat yang mengikutinya secara bergiliran, di depannya dan di belakangnya, dan mereka melindunginya sesuai dengan hukum yang berlaku. perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah batin mereka. Jika Allah memiliki kehendak jahat pada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya, mereka tidak memiliki pelindung kecuali Dia"* (Quran Ar -Rad : 11). Islam menyampaikan beberapa elemen dasar kehidupan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam menitikberatkan pada proses vital yang berkaitan dengan siklus

kehidupan sebagai langkah transisi menuju peningkatan kesempurnaan agama. Bagi masyarakat Islam Jawa, siklus hidup manusia yang ditandai dengan kelahiran, perkawinan dan kematian merupakan siklus kehidupan manusia, baik rohani maupun jasmani. Maka dari itu masyarakat muslim jawa mengakulturasikan antara dasar ajaran islam dengan ajaran leluhur jawa dalam melakukan ritual terkait dengan siklus kehidupan manusia di atas.

Islam menjadi kuat ketika menjadi tradisi dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat dan ajaran serta budayanya dimasukkan ke dalam tradisi masyarakat setempat. Dalam konteks ini, Islam bukan sekadar “pesan kosong” tanpa isi dalam benak budaya masyarakat. Islam hadir dalam bentuk rahmatanlil alamin, umat merasakan berkah dan jaminan kesejahteraan (batiniah) Islam, dan Islam “menyapa” setiap detik kehidupan mereka, yang tercermin dalam Apresiasi Islam terhadap berbagai ritual dalam kehidupan. siklus kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi dan budaya Islam menyatu dengan budaya ajaran Islam. Masyarakat tidak perlu berpikir bahwa ini adalah peristiwa yang tidak termasuk weton. Peneliti meyakini hal ini karena semua manusia secara fundamental Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi lain kali. (Mahdi, 2002)

V. Kesimpulan

Perhitungan weton yang berdasarkan dalam penanggalan jawa itu pula artinya salah satu bentuk tradisi yang diwariskan. Tradisi perhitungan weton ini jua dilakukan pada acara pernikahan. Tradisi perhitungan weton ini masih banyak dilakukan rakyat Jawa, salah satunya di dusun Lemah Jungkur, meskipun tidak seluruh warga mengikuti kebudayaan ini dan mempercayai itungan hari lahir serta pemilihan hari yang baik. yang akan terjadi penelitian ini menandakan konsep perhitungan weton pada pernikahan di perbolehkan asal tidak mencedarai syariat Islam. Apapun hukumnya, Jika dilihat dari sudut pandang sosial, hitung Weton buat perkawinan mampu dipahami menjadi harapan orang tua buat memilihkan pasangan hidup terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Afrilia, N. S. (2019). Sistem Petungan Jawa Pada Masyarakat Desa. *Sabda*, 15, 148–157.
- Ghazali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
[https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Munakahat/hkC2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Abdurrahman+Ghazaly,+Fiqh+Munakahat+\(Jakarta:+Kencana,+2003&pg=PR4&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Fiqh_Munakahat/hkC2DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Abdurrahman+Ghazaly,+Fiqh+Munakahat+(Jakarta:+Kencana,+2003&pg=PR4&printsec=frontcover)
- Harahap, K. F., Adly, A., & Marpaung, W. (2021). Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif ‘Urf dan Sosiologi Hukum). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 9(02), 293–318.
<https://doi.org/10.30868/am.v9i0>
- Maftuhah, L. (2018). *Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa Karangagung Glagah Lamongan*. 7(2), 44–68.
- Mahdi, A. (2002). *Risalah Nikah*. Pustaka Mahmudah ka Amani.
- Muzammil, D. H. I. (2019). FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ridwan, & Dkk. (2008). *Islam Kejawen*. Unggulan Religi dan STAIN Purwokerto Press.
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 139.
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.9188>
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal ; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Shautuna*, 2(1), 156–167.

- Setiadi, D., & Dkk. (2017). Pola Bilangan Perhitungan Weton dan Tradisi Jawad dan Sunda. *ADHUM*, 135(January 2006), 989–1011.
<https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.07.012>
[http://www.capsulae.com/media/Microencapsulation - Capsulae.pdf](http://www.capsulae.com/media/Microencapsulation-Capsulae.pdf)
<https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2019.05.001>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_Islam_di_Indonesia/f8nSAAAACAAJ?hl=id
- Tarjo. (2019). *Metode Penelitian Sistem 3X Baca*. CV BUDI UTAMA.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Sistem_3x_Baca/Si_zGDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tarjo+metode+penelitian+yogyakarta+deedpublish&printsec=frontcover
- Thalib, S. (2007). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI Press.
- Zubaidah, D. A. (2019). Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 207–223.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2907>